

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 188/PL.08/KH/10/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN/LELANG DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara yang kompleks dan berkembang maka perlu pengelolaan di dalam penataan, penggunaan, pemanfaatan, dan penertiban Barang Milik Negara;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Penghapusan/Lelang Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;
- c. bahwa dalam menindak lanjuti hasil Pemutakhiran Data/Perubahan Kondisi BMN yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 perlu melakukan penghapusan terhadap kondisi BMN yang rusak berat di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Tim Penghapusan/Lelang dan Penilaian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Standar Operasional Prosedur Nomor 0080/Bawaslu/SJ/OT.03/IV/2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
12. Standar Operasional Prosedur Nomor 0081/Bawaslu/SJ/OT.03/IV/2017 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN/LELANG DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- KESATU : Membentuk Tim Penghapusan/Lelang dan Penilaian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 untuk ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 pada lampiran Surat Keputusan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah ini.
- KEDUA : Tim Penghapusan/Lelang dan Penilaian Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan:
- Bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan penghapusan terhadap Barang Milik Negara pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Mempersiapkan usulan Penghapusan/Lelang Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Meneliti jumlah dan kualitas barang untuk diberikan penilaian/nilai limit yang sesuai terhadap fisik BMN yang akan dilelang;
 - Melaksanakan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dalam hal Penghapusan Barang Milik Negara;
 - Berkordinasi dengan Pengawas Internal (PI);
 - Berkordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); dan
 - Menentukan harga taksiran dan nilai limit atas BMN didelegasikan kewenangannya oleh pengelola barang yang dalam kondisi rusak berat yang diusulkan untuk dihapuskan melalui penjualan/lelang.
- KETIGA : Tim Penghapusan/Lelang dan Penilaian Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Pengguna Barang Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Sekjen Bawaslu;
 - Kepala KPKNL Palangka Raya;
 - Pejabat/Staf yang bersangkutan

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 1 Oktober 2021

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Sekretariat,**



Drs. Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 188/PL.08/KH/10/2021
Tanggal : 1 Oktober 2021

**TIM PENGHAPUSAN/LELANG DAN PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. Susilo, M.Si NIP. 19700822 199102 1 002	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggungjawab
2.	Santi Paskarina, S.Sos.,M.A.P NIP. 19700330 200502 2 005	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
3.	Patrisia Dwieputir, S.TP.,M.A.P NIP. 19711022 201001 2 001	Analisis Pengelola APBN Ahli Muda	Sekretaris
5.	Fitri Kurniawati, S.Mat NIP. 19970823 202012 2 003	Pelaksana	Anggota
6.	Novitasari, S.T	Pelaksana Teknis	Anggota
7.	Melki Michael, S.T	Pelaksana Teknis	Anggota

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah
Kepala Sekretariat,



Drs. Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002